



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 243);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Pusat Distribusi adalah sistem yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
10. Pusat Distribusi Provinsi yang selanjutnya disingkat PDP adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
11. Pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi adalah usaha untuk melakukan operasional meliputi perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
14. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi sari sesuatu/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
16. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
17. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor perdagangan barang kebutuhan pokok.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
23. Asosiasi Pedagang Pasar adalah organisasi profesi wadah berhimpunnya para pedagang pasar yang memiliki jenjang kepengurusan sampai ke tingkat komisariat pasar.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan data;
- b. penyediaan gudang;
- c. sistem informasi;
- d. kemitraan; dan
- e. peran serta masyarakat.

## BAB II

### TATA CARA PENGELOLAAN DATA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelola Pusat Distribusi Provinsi

## Pasal 3

- (1) PDP dapat dikelola UPTD atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Pengaturan mengenai Pengelola PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## Bagian Kedua

### Pengadaan Barang

#### Pasal 4

- (1) Pengelola PDP dapat melakukan pembelian barang sebagai *stock* atau persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri
- (1) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. perhitungan siklus kebutuhan barang atau bahan yang bersangkutan;
  - b. jenis sifat dan karakteristik barang /atau bahan;
  - c. tenggang waktu kadaluarsa dan/atau umur barang atau bahan;
  - d. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki;
  - e. jarak antara gudang ke pasar-pasar, pelaku UMKM, atau ke wilayah layanan pusat distribusi; dan
  - e. efisiensi dan efektifitas sistem pengadaan.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan Data

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 5

Tujuan pengelolaan data adalah untuk:

- a. menyediakan satu basis data yang akurat, terbuka, terpusat, dan terintegrasi;
- b. menyediakan hasil analisis kebijakan kebutuhan, dan pendistribusian bahan pokok yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan fungsi PDP;
- c. menghasilkan perencanaan pendistribusian yang terukur dan komprehensif; dan
- d. memudahkan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sistem distribusi barang kebutuhan pokok.

### Pasal 6

- (1) Dinas dan Pengelola PDP menyelenggarakan pengelolaan data terkait kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. pemutakhiran dan validasi data;
  - d. analisis data; dan
  - e. penyimpanan data.

### Paragraf 2

#### Pengumpulan Data

### Pasal 7

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. langsung dari sumber data; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak Asosiasi Pedagang Pasar, Koperasi, UMKM, serta para petani, peternak dan para nelayan.
- (4) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan tempat, jarak dari sumber data ke gudang, atau gudang pusat atau utama, dan ke wilayah layanan pusat distribusi, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.

### Paragraf 3

#### Pengolahan Data

### Pasal 8

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. penyuntingan;

- d. penyandian; dan
- e. perekaman penyimpanan data baik secara digital maupun manual secara berkala.

#### Paragraf 4

#### Pemutakhiran dan Validasi Data

##### Pasal 9

- (1) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.

##### Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan pasokan, stok dan siklus pembelanjaan barang kebutuhan pokok, harus berbasis data aktual berdasarkan pada:
  - a. luas wilayah layanan;
  - b. jumlah pasar rakyat di wilayah yang bersangkutan;
  - c. volume kebutuhan, kebiasaan atau pola konsumsi dan siklus kebutuhan tiap-tiap jenis barang atau bahan pokok.
- (2) Untuk menjaga stabilitas pasokan kebutuhan barang kebutuhan pokok harus dilakukan validasi data secara berkala berdasarkan:
  - a. penambahan jumlah penduduk;
  - b. pola konsumsi, dan
  - c. tingkat daya beli masyarakat.
- (3) Validasi data kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk format khusus yang mudah diisi, dipahami, dan dimengerti sebagai data dasar dalam merencanakan pengadaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- (4) Format sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 5

#### Analisis Data

##### Pasal 11

- (1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan:

- a. kalkulasi kebutuhan berbasis data realisasi aktual program kerja tahun berjalan; dan
  - b. tingkat keberhasilan dan kegagalan PDP dalam waktu tertentu.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam bentuk analisis perhitungan, tabel, dan grafik.

#### Paragraf 6

#### Penyimpanan Data

#### Pasal 12

- (1) Data yang telah diolah dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, selanjutnya dilakukan perekaman dan penyimpanan data baik secara digital dan manual.
- (2) Data yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi penting, dalam kerangka pengembangan PDP selanjutnya.
- (3) Dinas melaksanakan pengintegrasian data dengan data lain yang ada di Perangkat Daerah.

### BAB III

### PENYEDIAAN GUDANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Gudang PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf terdiri atas:
  - a. gudang utama;
  - b. gudang penyangga; dan
  - b. sub Terminal Agribisnis.
- (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional.
- (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Sub Terminal Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijadikan sebagai sentra penampungan sementara, sortir, dan pengemasan hasil pertanian komoditas agro dari masing-masing sentra produksi.



Bagian Kedua  
Lokasi Gudang  
Pasal 14

- (1) Dalam membangun gudang PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas harus memperhatikan lokasi dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang;
  - b. kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
  - c. jumlah penduduk yang dilayani;
  - d. daerah aman bencana; dan
  - e. luas wilayah cakupan layanan.
- (2) Lokasi Gudang PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan oleh Dinas ke dalam wilayah cakupan layanan PDP yang meliputi:
  - a. Wilayah I, meliputi wilayah Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
  - b. Wilayah II, meliputi wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
  - c. Wilayah III, meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, dan Sumedang;
  - d. Wilayah IV, meliputi wilayah purwakarta, Subang dan Indramayu;
  - e. Wilayah V, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka;
  - f. Wilayah VI, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; dan
  - g. Wilayah VII, meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten pangandaran.

Pasal 15

Pengelola PDP mendayagunakan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan gudang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Stok Cadangan di Gudang

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, pengelola PDP dapat melakukan pembelian barang kebutuhan pokok untuk disimpan sebagai stok atau cadangan persediaan pasokan ke pasar, koperasi, petani, peternak dan nelayan, dan/atau pelaku UMKM.

- (2) Dalam melakukan pembelian barang dengan maksud untuk stok atau cadangan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. perhitungan siklus kebutuhan barang atau bahan yang bersangkutan;
  - b. jenis, sifat dan karakteristik barang /atau bahan;
  - c. tanggung waktu kadaluarsa dan/atau umur barang atau bahan;
  - d. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki; dan/atau
  - e. efisiensi dan efektifitas sistem pengadaan.

Bagian Keempat  
Pembangunan Gudang  
Pasal 17

- (1) Pengelola PDP dapat membangun dan atau menyediakan fasilitas gudang dengan ketentuan:
  - a. mempunyai Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - b. memenuhi Standar Konstruksi Bangunan;
  - c. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
  - d. memenuhi standar pengawetan komoditas sesuai dengan jenis dan karakteristik komoditas yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. sertifikat Hak Atas Tanah;
  - b. dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas gedung; dan
  - c. izin mendirikan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. persyaratan tata bangunan; dan
  - b. persyaratan keamanan.
- (4) Persyaratan standar pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. tingkat suhu ruangan yang diperlukan;
  - b. sistem penyimpanan yang dibutuhkan;
  - c. luar ruangan yang dibutuhkan; dan
  - d. siklus masuk dan keluarnya komoditas yang bersangkutan dari ruang pengawetan.

Bagian Kelima  
Fasilitas Gudang  
Pasal 18

- (1) Untuk menampung barang atau bahan yang dilakukan cadangan persediaan, Pengelola PDP harus menyimpan semua barang atau bahan di dalam fasilitas gudang dan/atau alat yang memadai sesuai dengan persyaratan teknik pergudangan dan/atau penyimpanan.
- (2) Fasilitas gudang dan/atau alat penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bangunan gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan;
  - b. ruang penyimpanan dilengkapi dengan sistem pendingin (*cold storage*), dilengkapi perangkat dan memenuhi persyaratan:
    1. tingkat suhu ruangan yang memadai dan stabil;
    2. kapasitas yang cukup;
    3. steril dari pihak luar, untuk menjaga kontaminasi barang atau bahan;
    4. bersih dan higienis; dan
    5. sistem catatan tanggal masuk tiap-tiap jenis barang.
  - c. ruang penyimpanan sayuran dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (*controlled atmosphere storage*) harus dilengkapi perangkat dan memenuhi persyaratan:
    1. tingkat suhu ruangan yang memadai dan stabil;
    2. kapasitas yang cukup;
    3. steril dari pihak luar, untuk menjaga kontaminasi barang;
    4. bersih dan higienis; dan
    5. sistem catatan tanggal masuk setiap jenis barang.
  - d. sistem pengelolaan gudang yang baik;
  - e. sistem pengamanan gudang;
  - f. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat barang;
  - g. pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
  - h. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai;
  - i. sarana tempat penyimpanan yang memadai; dan
  - j. sarana pemantau kegiatan di dalam pergudangan berupa kamera pemantau (*Closed Circuit Television / CCTV*).

Bagian Keenam  
Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok  
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan fungsi distribusi dan stabilisasi, Pengelola PDP berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk kebutuhan wilayah regional provinsi secara memadai.
- (2) Penyediaan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. jenis barang bahan pokok yang paling banyak dibutuhkan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
  - b. memberikan kontribusi terhadap nilai tingkat inflasi daerah yang tinggi;
  - c. sering mengalami gejolak atau fluktuasi harga; dan
  - d. mempunyai nilai strategis terhadap stabilitas sosial ekonomi.
- (3) Penyediaan volume kebutuhan pokok sebagaimana dima pada ayat (1), minimal harus dapat menjaga stabilitas harga terjangkau oleh masyarakat

Bagian Ketujuh  
Harga Barang Kebutuhan Pokok  
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan fungsi stabilisasi dari sisi harga, Pengelola PDP berkewajiban menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Apabila terjadi gejolak harga barang bahan pokok yang di luar jangkauan kemampuan pengendalian PDP, maka Pengelola PDP dapat menjadi perusahaan pengimpor komoditi tertentu sebagai pengendalian harga ketika terjadi kelangkaan /kekurangan komoditi dimaksud.
- (3) Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengelola PDP kepada Kepala Dinas, yang dilengkapi dengan keterangan mengenai:
  - a. jenis komoditas yang memerlukan subsidi;
  - b. volume barang bahan pokok yang memerlukan subsidi;
  - c. perhitungan nilai subsidi yang dibutuhkan; dan
  - d. jangka waktu subsidi yang akan diberikan.
- (4) Pengelola PDP wajib membuat laporan secara tertulis mengenai realisasi pelaksanaan program subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya program, dengan isi laporan paling kurang memuat:

- a. volume barang bahan pokok yang berhasil dijual ke pasaran;
  - b. nilai uang yang terpakai selama program subsidi dilaksanakan;
  - c. keberhasilan menekan tingkat gejolak harga, dan kendala yang ada selama program subsidi dilaksanakan; dan
  - d. faktor lain yang berkaitan dan menyebabkan gejolak harga terjadi.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disusun secara detail, sebagai bahan atau dasar Pemerintah Daerah Provinsi melakukan antisipasi dan kebijakan dalam bidang pangan selanjutnya.

## BAB IV SISTEM INFORMASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

Sistem informasi PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan secara terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.

#### Pasal 22

Pengelola Sistem Informasi Pusat Distribusi Provinsi dapat mendukung manajemen persediaan dan rantai pasok meliputi :

- (1) Pengelola PDP menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
  - a. informasi jumlah ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;
  - b. informasi harga Barang Kebutuhan Pokok;
  - c. informasi jarak dan waktu tempuh dari sumber barang atau gudang ke wilayah layanan;
  - d. informasi secara on line yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat luas; dan
  - e. informasi lainnya, yang bertujuan untuk melakukan stabilisasi informasi pangan.
- (2) Sistem informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi antara sentra produksi, sumber barang dan gudang langsung ke pasar melalui layar informasi komoditas yang disediakan khusus untuk itu.

Bagian Kedua  
Akses Masyarakat Terhadap Informasi

Pasal 23

- (1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan PDP dapat dilakukan melalui:
  - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Akses masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pengelola PDP mengembangkan kemitraan untuk memperoleh Barang Kebutuhan Pokok dengan harga wajar.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhannya, Pengelola PDP bermitra dengan:
  - a. Pedagang Pasar;
  - b. petani, nelayan dan peternak;
  - c. UMKM dan Koperasi; dan
  - d. mitra strategis lainnya.
- (3) Mitra Pengelola PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuka gerai khusus untuk melayani keluarga pra sejahtera, Aparatur Sipil Negara Golongan I, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gerai khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difungsikan sebagai agen distribusi barang atau kebutuhan pokok bagi pedagang eceran di sekitar wilayah yang bersangkutan dengan ketentuan telah diverifikasi kegiatan usahanya dan dibuktikan dengan tanda kartu berlangganan PDP atau bukti lain.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan etika bisnis yang sehat dan mempunyai kedudukan hukum setara dengan pemberlakuan hukum Indonesia.
- (6) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. saling membutuhkan;

- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat; dan
- d. saling menguntungkan.

#### Pasal 25

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perdagangan umum;
  - b. distribusi dan keagenan;
  - c. kerja sama operasional;
  - d. usaha patungan (*joint venture*); dan
  - e. kemitraan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Dalam hal menjaga dan melaksanakan prinsip efisiensi, efektifitas dan meningkatkan daya saing pedagang pasar dalam pola kemitraan, sistem distribusi Barang Kebutuhan Pokok diprioritaskan melalui pasar rakyat yang ada di Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua

#### Perdagangan Umum

#### Pasal 27

Pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pengelola PDP berkedudukan sebagai penerima barang, dari sentra produksi, dan petani, nelayan dan peternak, UMKM dan Koperasi berkedudukan sebagai pemasok barang; dan
- b. Sentra produksi, UMKM pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

#### Pasal 28

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama penyediaan barang, pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari UMKM oleh Pengelola PDP yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh Pengelola PDP dilakukan dengan mengutamakan pengadaan:
  - a. hasil produksi Usaha Mikro atau Usaha Kecil sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan; dan
  - b. hasil pembudidayaan peternak, hasil pertanian, dan hasil penangkatan dan pembudidayaan ikan dari nelayan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

### Bagian Ketiga

#### Distribusi dan Keagenan

##### Pasal 29

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengelola PDP memberikan hak khusus untuk memasarkan barang kebutuhan pokok kepada Koperasi pedagang pasar atau lembaga usaha lainnya yang berada di bawah binaan asosiasi pedagang pasar; atau
- b. PDP melalui Koperasi atau lembaga usaha lainnya yang berada di bawah binaan asosiasi pedagang pasar diberikan hak khusus memasarkan barang kebutuhan pokok kepada pedagang pasar, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

### Bagian Keempat

#### Kerja sama Operasional

##### Pasal 30

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. koperasi pedagang pasar atau lembaga usaha lainnya, dengan Pengelola PDP dapat menjalankan usaha penyediaan barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat; atau
- b. koperasi pedagang pasar atau lembaga usaha lainnya antara UMKM dengan PDP.

### Bagian Kelima

#### Usaha Patungan (*Joint Venture*)

##### Pasal 31

- (1) PDP dalam melaksanakan usahanya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui usaha patungan (*joint venture*), dengan tetap mengedepankan prinsip saling menguntungkan.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - b. Badan Usaha milik Daerah (BUMD);
  - c. Swasta;
  - d. Koperasi;
  - e. UMKM; dan
  - f. Pedagang Pasar.
- (3) Dalam hal usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koperasi, UMKM dan pedagang pasar, PDP bertindak sebagai pihak yang membina atau bapak angkat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui kemitraan strategis 4 (empat) pihak, yaitu:
- a. Sentra produksi dan/atau pabrik adalah sebagai sumber barang, yang menjual produknya kepada PDP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - b. PDP bertindak memberikan suplai barang yang dibutuhkan oleh Koperasi, UMKM dan pedagang pasar;
  - c. Lembaga perbankan sebagai mitra pembiayaan; dan
  - d. Koperasi, UMKM, dan pedagang pasar sebagai jaringan distribusi hilir yang akan memasarkan dan/atau penjual kepada konsumen.
- (5) Kerja sama yang dilakukan oleh PDP dengan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pimpinan PDP wajib membuat laporan secara detail tentang rencana dimaksud, kepada Komisaris Pengelola PDP untuk memperoleh pertimbangan, arahan dan persetujuan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang berlangsung di PDP.
- (2) Dinas mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan dan pola bapak angkat.

#### Pasal 33

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan melalui:

- a. informasi kebutuhan pokok masyarakat;

- b. penyampaian informasi ketersediaan bahan pokok di masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah.

#### Bagian Kedua

##### Peran Serta Masyarakat dalam Pola Kemitraan

###### Pasal 34

Untuk meningkatkan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas mensosialisasikan PDP dan peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui pola kemitraan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

###### Pasal 35

- (1) Dinas mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

###### Pasal 36

- (1) Dinas memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pusat Distribusi Provinsi.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan pembangunan dan pengembangan PDP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2020  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,





C	CLUSTER CIREBON																
1	Kota Cirebon																
2	Kab Cirebon																
3	Kab Kuningan																
4	Kab Majalengka																
5	Kab Indramayu																
D	CLUSTER PURWASUKA																
1	Purwakarta																
2	Subang																
3	Karawang																
E	CLUSTER SUKABUMI																
1	Kab Cianjur																
2	Kab Sukabumi																
3	Kota Sukabumi																
F	CLUSTER BODEBEK																
1	Kota Depok																
2	Kota Bogor																
3	Kab Bogor																
4	Kota Bekasi																
5	Kab Bekasi																
TOTAL KEBUTUHAN A+B+C+D+E+F																	

Keterangan : Format di atas diisi sesuai dengan komoditi yang dikelola

TABEL  
PRODUKSI BARANG/BAHAN KEBUTUHAN POKOK WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE		:				
WILAYAH PDP		:				
KABUPATEN/KOTA		:				
NO	BAHAN POKOK	TANAM	PANEN	PRODUKSI	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN BARANG
		(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton)	SURPLUS/MINUS
1	Beras					
2	Kedelai					
3	Cabe					
4	Bawang Merah					
5	Gula					
6	Minyak Goreng					
7	Tepung Terigu					
8	Daging Sapi					
9	Daging Ayam Ras					
10	Telur Ayam Ras					
11	Ikan Segar					
12	Bawang Putih					
13	Kebutuhan Pokok Lainnya					
	JUMLAH					

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL